



SKRIPSI


**PEWARISAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

***INHERITANCE TOWARD THE CHILDREN THAT ARE
BORN OUT OF MARRIAGE BASED ON
THE BOOK OF THE CIVIL LAW***

**NANCY DINNEKE LINUH
NIM : 070710191045**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011



SKRIPSI

**PEWARISAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

***INHERITANCE TOWARD THE CHILDREN THAT ARE
BORN OUT OF MARRIAGE BASED ON
THE BOOK OF THE CIVIL LAW***

**NANCY DINNEKE LINUH
NIM : 070710191045**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

i

SKRIPSI

**PEWARISAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

***INHERITANCE TOWARD THE CHILDREN THAT ARE
BORN OUT OF MARRIAGE BASED ON
THE BOOK OF THE CIVIL LAW***

**NANCY DINNEKE LINUH
NIM : 070710191045**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

ii

MOTTO

**“Keberhasilan seorang anak bukanlah karena perjuangannya semata,
tetapi lebih karena doa restu orang tua dan keluarga,
serta Tuhan Yang Maha Esa”**

(Abdullatip, S.H)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Anugerahnya selama ini;
2. Orang tua yang penulis sangat sayangi, hormati, dan penulis banggakan, mama Praptiningsih dan papa Drs. J. Hendrik Linuh yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan selama ini kepada saya;
3. Kakak saya Lettu. Kal. Firsto Laga Christoffel Linuh, S.E tersayang.
4. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.
5. Semua guru dalam hidup saya yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan doa.
6. Bangsa dan Tanah Air ku Indonesia.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nancy Dinneke Linuh

NIM : 070710191045

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Pewarisan Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 April 2010

Yang menyatakan,

Nancy Dinneke Linuh

070710191045

**PEWARISAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

***INHERITANCE TOWARD THE CHILDREN THAT ARE
BORN OUT OF MARRIAGE BASED ON
THE BOOK OF THE CIVIL LAW***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

NANCY DINNEKE LINUH

NIM : 070710191045

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

vi

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 JUNI 2011**

**Oleh
Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H.,M.H
NIP. 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing

**EDY SRIONO, S.H.,M.H
NIP. 19550504198431001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEWARISAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

***INHERITANCE TOWARD THE CHILDREN THAT ARE BORN OUT OF
MARRIAGE BASED ON THE BOOK OF THE CIVIL LAW***

Oleh :

NANCY DINNEKE LINUH

NIM 070710191045

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H.,M.H

NIP. 195208111984031001

EDY SRIONO, S.H.,M.H

NIP. 19550504198431001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP. 194809031980021001

NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji

SUGIJONO, S.H., M.H

NIP. 195208111984031001

.....

EDY SRIONO, S.H., M.H

NIP. 19550504198431001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pewarisan Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerah-Nya yang diberikan kepada saya dalam menjalani kehidupan.
2. Mama saya Praptiningsih dan Papa saya Drs. J. Hendrik Linuh yang sangat saya sayangi, hormati, dan banggakan, ini semua tidak lepas dari doa mama dan papa serta dukungan baik moral maupun material. Dan yang sabar dalam mendidik dan membimbing saya penuh dengan kasih sayang. Saya sadar semua yang telah diberikan oleh mama dan papa itu tidak akan pernah bisa saya balas sampai kapan pun.
3. Dosen Pembimbing I bapak Sugijono, S.H., M.H dan Dosen Pembimbing II bapak Edy Sriono, S.H., M.H yang selalu membimbing saya dan membantu dalam penulisan skripsi ini sampai selesainya dengan kesabaran dan telah bersedia menyempatkan waktunya.
4. Ketua Penguji ujian skripsi bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U dan Sekretaris Penguji Ujian Sripsi Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh keluarga besar untuk doa-doa buat saya serta dukungan yang diberikan.
6. Almamater saya tercinta Universitas Jember.

7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta staf dan para dosen yang terhormat yang telah dengan bijaksana dalam memimpin dan memberikan ilmu kepada saya dalam perkuliahan.
8. Kakak saya Lettu. Kal. Firsto Laga Christoffel Linuh, S.E tersayang dan Serda. Jas. Apleni Ginting untuk doa dan bantuan baik moral maupun materiil.
9. Kekasih dan semua sahabat saya seperjuangan Serli Hardhyarti Purwaninghapsari, Rina Riskanita, Rr. Prita Nastiti. T beserta seluruh teman-teman yang selalu memberikan semangat mulai masa perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini. Supaya kita tetap dapat selalu mendukung untuk kedepannya dan sukses untuk kita semua.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sayang, membantu, dan mendukung saya selalu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 09 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Waris, kata itu sering kita dengar dan sering diperdebatkan oleh orang-orang atau para ahli waris yang menggugat pembagian warisan. Dari situ muncul sengketa yang terjadi antar saudara, untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur, yaitu Hukum Waris. Dalam skripsi ini penulis melihat Hukum Waris dari sudut pandang Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang diatur dalam Buku II perihal Kebendaan. Menurut doktrin yang ada, Hukum Perdata dibagi dalam empat bagian yaitu : hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris (Subekti, 2003:16). Dalam skripsi ini yang dibahas adalah mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin. Dikatakan sebagai anak luar kawin dikarenakan ia lahir sebelum dilakukannya suatu perkawinan yang sah oleh orang tuanya dan tidak terikat perkawinan sebelumnya. Sehingga menimbulkan suatu permasalahan dalam hak dan kewajibannya sebagai anak luar kawin, yang salah satunya adalah mengenai pewarisannya. Dikatakan berdasarkan Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), karena disekitar penulis banyak menjumpai orang-orang yang masih keturunan Tiong Hoa, sehingga penulis memilih pewarisan terhadap anak luar kawin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Permasalahan yang dapat ditarik dalam skripsi ini adalah (1) Apakah setiap anak luar kawin dapat menjadi ahli waris?, (2) Apakah pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ibu atau ayah biologis dapat menunjukkan bahwa ada hubungan darah?, dan (3) Apabila menjadi ahli waris berapa bagian besarnya hak waris anak luar kawin?.

Dari penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana anak luar kawin ini dalam pewarisannya, apakah ia dapat menjadi seorang ahli waris dari orang tuanya, jika ia dapat dikatakan sebagai ahli

waris ada syarat yang harus dipenuhi sebelumnya bahwa ia harus diakui baik oleh ibu maupun ayahnya dengan sah. Dalam pengakuan yang dilakukan orang tua biologisnya tersebut dapat menunjukkan adanya hubungan darah atau tidak, serta untuk mengetahui besarnya hak waris anak luar kawin jika ia menjadi ahli waris.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan tipe penelitiannya yuridis normatif yang berarti penelitiannya difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, selain itu menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan sumber-sumber bahan hukum baik primer, sekunder, serta bahan non hukum.

Seorang anak luar kawin dapat menjadi ahli waris jika ia diakui oleh ibu dan ayahnya melalui penetapan Pengadilan Negeri oleh Hakim seperti yang tertuang dalam Pasal 1923-1926 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), jika tidak maka tidak dapat menjadi ahli waris. Pengakuan yang dilakukan oleh ayah biologisnya sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari sang ibu dari anak luar kawin ini, hal ini sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pengakuan yang sah oleh ibu dan ayah terhadap anak luar kawin tersebut, maka anak luar kawin ini berhak atas warisan orang tuanya dan jumlah warisan anak luar kawin ini ditentukan oleh keberadaan dari Golongan I,II,III ataupun IV sesuai dalam Pasal 282, 863 dan 865 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Saran kepada Pembentuk Undang-Undang supaya membentuk Undang-Undang baru mengganti Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penelitian	3
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Bahan Hukum	4
a) Bahan Hukum Primer	4
b) Bahan Hukum Sekunder	5
c) Bahan Hukum Tersier	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Waris	7

2.1.1	Pengertian Hukum Waris	7
2.1.2	Pengertian Ahli Waris	9
2.1.3	Macam-macam Ahli Waris	11
2.2	Anak	13
2.2.1	Pengertian Anak	13
2.2.2	Macam-macam Anak	15
2.3	Harta Peninggalan	17
2.3.1	Pengertian Harta Peninggalan	17
2.3.2	Pembagian Harta Peninggalan	18
BAB 3.	PEMBAHASAN	20
3.1	Hak Anak Luar Kawin	20
3.2	Terjadinya Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin Baik Oleh Ibu atau Ayah Biologisnya	28
3.3	Hak Waris Bagian Anak Luar Kawin	30
BAB 4.	PENUTUP	33
4.1	Kesimpulan	35
4.2	Saran	36

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan